

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 109/PMK.05/2016
 TENTANG : MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN
 BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
 DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

<KOP SURAT SATUAN KERJA>		
<p><u>SURAT PERNYATAAN</u> Nomor : xxxxxxxxxxx</p>		
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p>		
1. Nama	:	
2. Jabatan	:	
3. Satuan Kerja	:(xxxxxx)	
4. Kementerian Negara/Lembaga	:(xxx)	
5. Unit Organisasi	:(xx)	
<p>dengan ini menyatakan bahwa :</p>		
<p>1. Pada Tahun Anggaran (<i>Tahun Anggaran sebelumnya</i>) telah dilakukan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebesar Rp (<i>dengan huruf</i>).</p>		
<p>2. Dari jumlah PNBP tersebut pada angka 1, terdapat sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP, yang terdiri dari :</p>		
<p>a. Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran (<i>Tahun Anggaran sebelumnya</i>), yang masih belum dipergunakan/dibelanjakan sebesar Rp (<i>dengan huruf</i>)</p>		
<p>b. PNBP Tahun Anggaran (<i>Tahun Anggaran sebelumnya</i>) sebesar Rp (<i>dengan huruf</i>) yang telah disetor ke Kas Negara dan belum dihitung Maksimum Pencairan (MP) PNBP-nya, sebagaimana fotokopi Bukti Penerimaan Negara terlampir.</p>		
<p>3. Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP pada angka 2, akan digunakan untuk membiayai kegiatan pada Tahun Anggaran (<i>Tahun Anggaran berjalan</i>).</p>		
<p>4. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksimum Pencairan (MP) Satker (<i>diisi nama Satker</i>).</p>		
<p>5. Apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya yang bertanda tangan di bawah ini bertanggung jawab penuh bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.</p>		
<p>Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.</p>		
<p>.....,20XX Kuasa Pengguna Anggaran</p>		
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Materai Rp6.000,-</td> </tr> </table>		Materai Rp6.000,-
Materai Rp6.000,-		
<p>..... NIP/NRP</p>		

B. FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN DANA (MP) SATUAN KERJA

<KOP SURAT SATUAN KERJA>	
DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN (MP)	
1.	Nama dan kode Kantor/Satker :
2.	Nama dan Kode Kegiatan :
3.	Nomor dan Tanggal DIPA :
4.	Target Pendapatan : Rp.....
5.	Pagu Pengeluaran : Rp.....
6.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana :
a.	Jumlah Setoran PNBP TA Yang Lalu ¹⁾ : Rp.....
b.	Maksimum Pencairan Dana TA Yang Lalu (...% x 6.a) : Rp.....
c.	Realisasi Pencairan Dana TA Yang Lalu ²⁾ : Rp.....
d.	Sisa Dana MP PNBP Tahun Anggaran Yang Lalu (b-c) : Rp.....
e.	Sisa UP dan TUP TA Yang Lalu : Rp.....
f.	Sisa MP PNBP TA Yang Lalu Yang Dapat Digunakan (d-e) : Rp.....
g.	SP2D TA Berjalan Yang Dapat Dicairkan 6.f : Rp.....
7.	Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya :
a.	Setoran PNBP TA berjalan ¹⁾ : Rp.....
b.	Maksimum Pencairan Dana PNBP TA Berjalan (...%x7.a) : Rp.....
c.	Realisasi Pencairan MP PNBP TA berjalan s.d. SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g)
1)	SP2D UP : Rp.....
2)	SP2D TUP : Rp.....
3)	SP2D GUP : Rp.....
4)	SP2D LS : Rp.....
5)	JUMLAH : Rp.....
d.	SPM UP/TUP/GUP/LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b-7.c.5) : Rp.....
.....20XX Kuasa Pengguna Anggaran	
..... NIP/NRP	
Keterangan :	
1)	Foto copy Bukti Penerimaan Negara yang telah dikonfirmasi ke KPPN
2)	Berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasi dengan KPPN

C. FORMAT RINCIAN PERHITUNGAN MAKSIMUM PENCAIRAN (MP) DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATKER DAN MASING-MASING SUBSATKER

Nama dan Kode Satker : (1)
 Nomor Dan Tanggal DIPA : (2)
 Tahun Anggaran : (3)

NO	NAMA SATKER DAN SUBSATKER	BESARAN UP YANG DIKELOLA	JUMLAH SETORAN PNBP SAMPAI DENGAN YANG LALU	JUMLAH SETORAN PNBP SAAT INI	JUMLAH SETORAN PNBP SAMPAI DENGAN SAAT INI	IJIN PENGGUNAAN PNBP SESUAI PPP	MP PNBP SATKER DAN SUBSATKER	REALISASI MP PNBP YANG TELAH DITERBITKAN SP2D-NYA	SPM-UP/TUP/G UP/LS YANG DAPAT DIAJUKAN BERIKUTNYA
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11) = (9)X(10)	(12)	(13) = (11)-(12)
xx	xxxxxxxxxxx	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy	yyyyyyyyy
JUMLAH		zzzzzzzzz (14)	zzzzzzzzz (15)	zzzzzzzzz (16)	zzzzzzzzz (17)	zzzzzzzzz (18)	zzzzzzzzz (19)	zzzzzzzzz (20)	zzzzzzzzz (21)

.....,20XX
 Kuasa Pengguna Anggaran

.....
 NIP/NRP.....

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN PERHITUNGAN MAKSIMUM PENCAIRAN (MP)
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATKER
DAN MASING-MASING SUBSATKER

NO	URAIAN ISIAN
1	Diisi dengan nama dan kode Satker.
2	Diisi dengan tanggal dan nomor DIPA.
3	Diisi dengan tahun anggaran berjalan.
4	Diisi dengan nomor urut.
5	Diisi dengan nama Satker dan Subsatker yang mengelola dana UP.
6	Diisi dengan besaran UP yang dikelola oleh Satker dan masing-masing Subsatker.
7	Diisi dengan jumlah nilai setoran PNBP sampai dengan lalu yang telah disetor ke Kas Negara oleh Satker dan masing-masing Subsatker.
8	Diisi dengan jumlah nilai setoran PNBP saat ini dan telah dikonfirmasi ke KPPN.
9	Diisi dengan jumlah nilai setoran sampai dengan saat ini. Jumlah dari nilai setoran pada kolom 7 ditambah dengan kolom 8.
10	Diisi dengan besaran ijin penggunaan PNBP yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Besaran ijin penggunaan PNBP pada Subsatker disamakan dengan Satker.
11	Diisi dengan besaran MP PNBP pada Satker dan masing-masing Subsatker.
12	Diisi dengan realisasi pencairan MP PNBP yang telah diterbitkan SP2D-nya (SP2D-UP/TUP/GUP/LS) pada Satker dan masing-masing Subsatker.
13	Diisi dengan jumlah nilai nominal SPM-UP/TUP/GUP/LS yang dapat diajukan berikutnya oleh Satker dan Subsatker.
14	Diisi dengan jumlah total UP pada Satker dan masing-masing Subsatker.
15	Diisi dengan jumlah total setoran PNBP sampai dengan yang lalu.
16	Diisi dengan jumlah total setoran PNBP saat ini yang telah dikonfirmasi ke KPPN.
17	Diisi dengan jumlah total setoran PNBP sampai dengan saat ini.
18	Diisi dengan ijin penggunaan MP PNBP sesuai Keputusan Menteri Keuangan.
19	Diisi dengan nilai total MP PNBP Satker dan Subsatker.
20	Diisi dengan nilai total realisasi MP PNBP yang telah diterbitkan SP2D-nya.
21	Diisi dengan nilai total SPM-UP/TUP/GUP/LS yang dapat diajukan berikutnya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001